



---

## Analisis Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Ditinjau Dari Pasal 184 Kuhap

Ashifiya Wulantirana

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email Korespondensi: [ashifiyawulantirana19@gmail.com](mailto:ashifiyawulantirana19@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*Perpetrators of child molestation should be held criminally accountable. In practice, however, there are still cases where perpetrators of child molestation are acquitted, even though the visum et repertum indicates that molestation occurred. This study aims to examine the judges' considerations in Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son concerning child molestation cases and to analyze the conformity of the acquittal in Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son with the provisions of Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This research is a normative juridical study by analyzing Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son. The nature of the research is descriptive-analytical using a statutory and case approach. The results of the study show that the judges' considerations in Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son regarding child molestation cases were based on the view that the second element of Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law was not fulfilled. The judges considered that the evidence was insufficient to prove the crime, the child witness's testimony was unreliable, there were procedural errors committed by the victim's mother, the victim's hymen remained intact, and the elements of coercion or threat were not proven. The acquittal of the perpetrator of child molestation in Decision Number 138/Pid.Sus/2019/PN Son contradicts the provisions of Article 184 of KUHAP. Judges are required to take into account the visum et repertum as documentary evidence and the testimony of expert witnesses, as both are valid forms of evidence under Article 184 of KUHAP. When these two types of evidence have already demonstrated the occurrence of child molestation, the judges should not have issued an acquittal on the basis of Article 183 of KUHAP.*

**Keywords:** Evidence, Child, KUHAP, Child Molestation.

### ABSTRAK

*Pelaku tindak pidana pencabulan anak seharusnya dikenai pertanggungjawaban pidana. Faktanya masih ditemukan pelaku pencabulan anak yang diputus bebas sekalipun visum et repertum menunjukkan adanya pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anak dan bagaimana kesesuaian vonis bebas dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor*

---

138/Pid.Sus/2019/PN Son mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anak menganggap unsur kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi dikarenakan hakim menganggap ketidakcukupan bukti untuk membuktikan tindak pidana, keterangan anak saksi yang tidak dapat dipercaya, kesalahan prosedural oleh Ibu Korban, selaput darah korban masih utuh, serta unsur kekerasan atau ancaman tidak terpenuhi. Vonis bebas pelaku pencabulan anak pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Hakim seharusnya wajib mempertimbangkan visum et repertum sebagai alat bukti surat dan mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli mengingat keduanya sah sebagaimana Pasal 184 KUHP. Ketika dua alat bukti ini sudah menunjukkan terdapat tindak pidana pencabulan, maka hakim seharusnya tidak memutus bebas atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP.

**Kata Kunci:** Alat Bukti, Anak, KUHP, Tindak Pidana Pencabulan.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah (Suriati, et al., 2022) Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa (Handayani, 2018). Tumbuh kembang dan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting sebagaimana Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sholihah, 2018).

Sering terjadi kekerasan seksual pada anak. Menurut data yang dirilis oleh KemenPPA pada periode 1 Januari hingga 27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dari total kasus tersebut, 17.347 korban adalah perempuan, sementara 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari rentang usia, kelompok usia 13-17 tahun mendominasi korban kekerasan, dengan jumlah mencapai 7.451 atau sekitar 38% dari total korban selama periode tersebut. Dari jumlah tersebut, 45% merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data kekerasan seksual pada anak juga dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada bulan Agustus 2023 data KPAI mencatat terdapat 487 kasus kekerasan seksual pada anak. Paparan data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak kian marak (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak salah satunya ialah tindak pidana pencabulan (Savitri, 2006). Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-

---

anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti (Niken, 2020).

Pencabulan dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban. Trauma ini kian parah dan dapat berdampak pada perkembangan diri korban ketika korban berusia anak-anak (Sidabutar & Suhatrizal, 2018). Tindakan pencabulan pada anak diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Undang-undang ini melarang siapapun untuk melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan yang memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan mereka atau orang lain (Yusyanti, 2020).

Hukum telah menetapkan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak seperti pada Pasal 76D dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak (Handayani, 2018). Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, pembuktian menjadi unsur yang sangat penting. Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum materiil dimulai dari tahapan penyelidikan untuk mencari titik terang ataupun petunjuk mengenai peristiwa yang diduga merupakan suatu perbuatan pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak (Niken, 2020). Peranan pembuktian dalam mengambil keputusan hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim, terutama pada fakta persidangan untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa (Amir, 2022).

Pembuktian dilakukan dengan menyertakan alat bukti yang sah pada Pasal 184 KUHAP diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Murniasih, 2019). Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak, alat bukti yang sering digunakan ialah visum et repertum dan keterangan ahli. Visum et Repertum ini digunakan untuk membuktikan terjadinya hubungan badan yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencabulan (Johar, et al., 2021). Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam persidangan memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan

---

medis tersebut yang tertuang di dalam bagian Kesimpulan (Oktavianto & Arafat, 2022).

Visum et Repertum yang belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan maka hakim dapat meminta keterangan ahli untuk menjelaskan lebih lanjut (Sobari & Nurdin, 2022). Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berperan penting untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya (Pamuji, 2019). Kasus- kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti, dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut (Muksin, et al., 2022).

Penyertaan visum et repertum dan keterangan ahli tetap saja berpotensi menjadikan proses pembuktian tidak terbukti. Padahal barang bukti keduanya sudah sangat kuat menunjukkan terjadi tindak pidana. Akibatnya terdakwa diputus bebas dan korban tentu sangat dirugikan (Cahyani, 2020). Hal ini terjadi pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Putusan ini merupakan upaya kasasi dari Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan terdakwa Putra Widodo alias PW 27 (dua puluh tujuh) tahun yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong. PW diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Agustus 2018. Perbuatan PW ini disaksikan oleh saksi anak berinisial AA. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa diputus bebas.

Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son yang menjatuhkan vonis bebas ini dilakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi. Upaya kasasi diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong dengan tuntutan pidana penuntut umum yang pada intinya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PW dengan pidana penjara enam tahun dan denda satu miliar rupiah subsidair enam bulan kurungan. Akta permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum menyerahkan bukti-bukti seperti visum et repertum sebagaimana terdapat pada putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Upaya kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh majelis hakim melalui Putusan Kasasi Nomor 550 K/Pid.Sus/2020.

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara ini dianggap bertentangan dengan bukti visum et repertum dan keterangan ahli. Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa keterangan hasil visum et repertum didapati luka lecet diakibatkan trauma benda tumpul dan tampak lecet di depan selaput dara sebelah kanan. Keterangan saksi ahli juga membenarkan hasil visum et repertum tersebut. Dalam perkara ini hasil visum et repertum memang menunjukkan bahwa

---

selaput dara korban masih utuh namun baik keterangan ahli dan keterangan saksi pada intinya menyatakan terdakwa telah memasukkan jarinya kepada kelamin korban. Hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim dan tidak serta merta menjadi alasan terdakwa diputus bebas dikarenakan putusan bebas hakim ini dapat berdampak pada keadilan yang diterima oleh korban.

Dalam putusan ini pertimbangan majelis hakim lebih menekankan pada hasil visum et repertum dengan selaput darah masih utuh namun hakim mengesampingkan fakta visum bahwa didapati luka lecet diakibatkan trauma benda tumpul dan tampak lecet di depan selaput dara sebelah kanan. Fakta inilah yang menjadi poin utama bahwa korban seharusnya berhak akan keadilan. Hal ini juga mengingatkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim harus menciptakan keadilan. Ketika putusan bebas diputuskan tanpa hakim mempertimbangkan fakta lainnya pada visum et repertum, maka putusan yang ada berpotensi merugikan korban dan tidak menciptakan keadilan bagi korban.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan pada perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son, dapat diketahui bahwa visum et repertum dan keterangan ahli yang ada tidak dapat menjadi pembuktian perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa. Padahal visum et repertum telah menunjukkan adanya luka lecet akibat benda tumpul yang kemudian dikuatkan oleh keterangan ahli. Apabila merujuk Hukum Acara Pidana, maka seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan dua alat bukti yang dapat dianggap lengkap sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Putusan bebas dalam perkara Nomor 550 K/Pid.Sus/2020 jelas bertolak belakang dengan visum et repertum dan keterangan ahli yang seharusnya dapat menjadi barang bukti sah dan wajib dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini jelas berdampak pada keadilan yang diterima oleh korban. Adanya kesenjangan ini maka timbul pertanyaan terkait kedudukan visum et revertum dan keterangan ahli kedokteran forensik pada kasus pelecehan seksual terhadap anak mengingat keduanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menelaah hukum sebagai norma melalui studi kepustakaan (Soekanto, 2010). Fokus analisis diarahkan pada kedudukan visum et repertum dan keterangan ahli dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan data hukum yang relevan dan menganalisisnya untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, serta regulasi terkait pembuktian; dan pendekatan kasus, yaitu analisis terhadap putusan yang menjadi objek penelitian. Seluruh data dikumpulkan melalui studi

---

kepuustakaan, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait (Marzuki, 2011).

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu menafsirkan norma-norma hukum dan fakta yuridis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini memiliki orisinalitas karena mengkaji secara bersamaan kekuatan pembuktian *visum et repertum* dan keterangan ahli dalam satu putusan yang belum pernah dianalisis sebelumnya, serta menggunakan teori pembuktian sebagai dasar analisis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dibandingkan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada salah satu jenis alat bukti atau pada kasus yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tinjauan umum tindak pidana, pembuktian, visum et repertum, keterangan ahli, tindak pidana pencabulan pada*

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan elemen mendasar dalam proses peradilan pidana karena menentukan arah dan kualitas keadilan yang ingin diwujudkan. Setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang lengkap, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang meliputi aspek yuridis maupun non-yuridis (Rifai, 2011). Pada aspek yuridis, hakim menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta kesesuaian antara unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang didalilkan. Putusan juga harus mengacu pada ketentuan hukum acara, termasuk pemenuhan syarat minimum pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, yakni terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperolehnya keyakinan yang mendasar bagi hakim (Rozi, 2018).

Di samping itu, hakim turut mempertimbangkan aspek non-yuridis yang meliputi latar belakang terdakwa, kondisi psikis korban, situasi sosial yang mengelilingi tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Pertimbangan semacam ini sangat relevan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, karena anak merupakan kelompok rentan yang secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan yang valid dalam segala bentuk aktivitas seksual. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan perlindungan hukum terhadap korban dalam setiap konstruksi penalaran hukumnya.

Dalam kerangka umum tindak pidana, para ahli hukum menjelaskan bahwa suatu tindakan baru dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur pokok, yakni adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta adanya ancaman pidana dari undang-undang. Pencabulan sendiri merupakan jenis tindak pidana yang berada dalam kategori delik kesusilaan, yakni perbuatan yang mengarah pada pemuasan hasrat seksual dengan melanggar norma kesusilaan masyarakat. Pencabulan tidak mensyaratkan adanya penetrasi atau persetubuhan, melainkan cukup dengan adanya tindakan yang menyinggung kesopanan seksual korban, seperti meraba

---

anggota tubuh tertentu, melakukan tindakan bermuatan seksual, atau memaksa korban menyaksikan aktivitas seksual (Harun, 2015).

Dalam konteks anak sebagai korban, pengaturan hukum memberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap aktivitas seksual terhadap anak, dalam bentuk apa pun, dianggap sebagai kekerasan seksual. Pasal 76E dan Pasal 82 undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana yang berat, yakni 5 sampai 15 tahun penjara, termasuk kemungkinan pemberatan apabila pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban atau apabila perbuatan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Untuk menilai apakah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, pembuktian menjadi tahap paling krusial dalam proses peradilan pidana. Pembuktian menurut doktrin hukum acara pidana merupakan serangkaian upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa melalui alat bukti yang diakui undang-undang. Tujuan pembuktian tidak hanya untuk memastikan apakah terdakwa bersalah, tetapi juga untuk menjamin bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara adil dan sesuai hukum. KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yakni kombinasi antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Dengan demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinannya tanpa dukungan alat bukti yang sah, atau sebaliknya, hanya bersandar pada alat bukti tanpa keyakinan yang logis.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, alat bukti yang sering kali memiliki peran sentral adalah visum et repertum dan keterangan ahli. Visum et repertum merupakan dokumen resmi yang dibuat dokter atas permintaan penyidik untuk menggambarkan kondisi medis korban setelah peristiwa diduga terjadi. Sebagai alat bukti surat, visum memberikan gambaran objektif mengenai adanya luka, memar, tanda penetrasi, atau bukti lain yang mengindikasikan adanya tindakan seksual.

Keterangan ahli, di sisi lain, menghadirkan penjelasan ilmiah yang membantu hakim memahami aspek teknis dan medis dari suatu peristiwa. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, keterangan ahli sering kali diperlukan untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya pencabulan meskipun tidak ditemukan luka, atau untuk menilai kondisi psikologis anak yang secara hukum dapat memengaruhi keterangannya di persidangan. Kedudukan kedua alat bukti ini sangat penting, terutama ketika perkara tidak memiliki saksi langsung atau ketika keterangan korban tidak dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Hubungan antara visum et repertum, keterangan ahli, dan konstruksi bukti lain menjadi semakin penting ketika perkara berujung pada putusan bebas, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Dalam kasus tersebut, analisis terhadap alat bukti, khususnya dua alat bukti medis tersebut, menjadi kunci untuk memahami mengapa unsur delik dianggap tidak terpenuhi atau mengapa hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup. Dengan demikian, kajian terhadap visum dan keterangan ahli bukan hanya relevan untuk menilai

kekuatan pembuktian, tetapi juga untuk memahami dinamika putusan bebas dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak.

Seluruh uraian ini menunjukkan bahwa analisis pembuktian dalam perkara pencabulan anak menuntut pendekatan yang komprehensif, yang menggabungkan aspek yuridis, medis, dan psikologis. Hal ini pula yang membedakan penelitian Anda dari penelitian sebelumnya, karena fokus kajian tidak hanya tertuju pada salah satu alat bukti, tetapi pada integrasi antara visum et repertum, keterangan ahli, teori pembuktian, dan dinamika pertimbangan hakim dalam putusan yang secara khusus belum pernah dibahas dalam penelitian terdahulu.

### *Analisis Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Ditinjau dari Pasal 184 KUHAP*

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menilai kesesuaian putusan bebas tersebut dengan ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP. Kasus bermula ketika korban berusia dua tahun sebelas bulan ditemukan saksi anak sedang terbaring tanpa celana di rumah terdakwa, sementara terdakwa diduga memasukkan jari ke kemaluan korban. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, namun majelis hakim memutuskan bebas dengan alasan unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam proses persidangan, JPU menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan keterangan ahli. Saksi anak Abdul Aziz memberikan kronologi kejadian yang menunjukkan adanya tindakan pencabulan. Selain itu, visum et repertum Nomor 055/VR/RS/IX/2018 yang dibuat oleh dokter spesialis kandungan menyatakan adanya luka lecet pada bagian depan selaput dara akibat trauma benda tumpul, yang menurut ahli konsisten dengan penetrasi jari manusia. Ahli juga menegaskan bahwa korban tidak mungkin menyebabkan luka tersebut sendiri. Namun demikian, majelis hakim menilai keterangan saksi anak tidak kredibel karena tidak didukung saksi lain, dan visum dianggap tidak cukup membuktikan adanya kekerasan atau tipu muslihat sebagaimana unsur pasal.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hakim menolak keterangan saksi anak karena dianggap berdiri sendiri, padahal terdapat alat bukti lain yang secara materiil menguatkan, yaitu visum et repertum dan keterangan ahli. Kedua alat bukti tersebut menurut KUHAP diakui sebagai alat bukti sah visum sebagai surat dan penjelasan dokter sebagai keterangan ahli dan secara substansial saling berkaitan dengan keterangan saksi. Temuan medis dan opini ahli juga konsisten dengan narasi saksi anak mengenai tindakan pencabulan. Selain itu, pemahaman hakim bahwa selaput dara utuh meniadakan kemungkinan pencabulan dinilai tidak tepat karena pencabulan memiliki bentuk yang lebih luas dari sekadar penetrasi yang menyebabkan robeknya selaput dara.

Berdasarkan asas batas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, kombinasi keterangan saksi anak, visum et repertum, dan keterangan ahli

---

sebenarnya cukup untuk membangun keyakinan hakim mengenai terjadinya perbuatan cabul. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan bebas dalam perkara tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP karena majelis hakim tidak menilai secara komprehensif kekuatan pembuktian dari alat bukti medis dan keterangan ahli, serta mengabaikan keterkaitan logis antara seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

## SIMPULAN

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) dalam clearance in/out kapal di PT. Dwi Jaya Samudra meliputi masalah teknis, jaringan internet, sarana penunjang proses pengurusan dokumen kapal, serta kurangnya pemahaman karyawan terhadap pengoperasian sistem INSW. Faktor-faktor tersebut memiliki peran besar dalam menentukan kelancaran pelaksanaan sistem INSW di lapangan. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut telah diatasi secara bertahap sehingga sistem ini dapat berjalan lebih optimal. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sistem INSW di PT. Dwi Jaya Samudra antara lain peningkatan integritas sistem, peningkatan kualitas layanan, serta penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan. Upaya-upaya ini telah dilakukan dengan memperhatikan persyaratan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Petugas kini mampu menjalankan tugas dengan cepat, tanggap, dan siap dalam melaksanakan proses clearance in/out kapal secara efisien dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aditya Oktavianto, & Muhammad Rusli Arafat. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2).
- Fachrul Rozi. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2).
- Hani Sholihah. Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar*.
- Ivo Noviana. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Lufti Amir. (2022). Model Penanganan Pembuktian Tindak Pidana Pada Anak Korban Pencabulan. *Philosophia Law Review*, 2(1).
- Muchlas Rastra Samara Muksin, & Nur Rochaeti. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Niken Savitri. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Risna Sidabutar, & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(1).
- Salut Murniasih. (2019). Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak. Verstek, 7(2).
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Suriati, dkk. (2022). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional. Ganesha Law Review, 4(2).
- Trini Handayani. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.